

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Maman Budiman, (2021). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
SetaraPers;Kelompok Intrans Publishing.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra
AdityaBakti.
- Moeljatno, S. H. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
BumiAksara.
- R. Abdoel Djamali, S. H. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT
Rajagrafindopersada
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan
Hukum*.
PT. Citra Aditya Bakti.
- Utrecht / Moh Saleh Djindang, S. . (1999). *Pengantar Dalam Hukum
Indonesia*.sinar harapan.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
LembaranRI Tahun 1992, No.3495.Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan. Lembaran RI Tahun 1995, No.75. Tambahan
Lembaran RI Tahun 1995, No.3612.Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.
LembaranRI Tahun 1997.Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran RI Tahun 1997,
No.93. Tambahan Lembaran RI Tahun 1997 No.3720.Sekretariat
Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
LembaranRI Tahun 1998, No.182. Tambahan Lembaran RI Tahun
1998, No.3790. SekretariatNegara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran RI Tahun 1999, No.33. Tambahan Lembaran RI Tahun 1999, No.3817. Sekretariat Negara.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran RI Tahun 1999, No.22. Tambahan Lembaran RI Tahun 1999, No.3821. Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran RI Tahun 1999, No. 66. Tambahan Lembaran RI Tahun 1999, No.3843. Sekretariat Negara.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Lembaran RI Tahun 2007, No.105. Tambahan Lembaran RI Tahun 2007, No.4775. Sekretariat Negara.

C. SUMBER LAIN (JURNAL)

Angga, L. O. (2016). Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda Rtrw Provinsi Maluku. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 173.

Angga Saputra, S.H., M. H. (2017). Pengertian Undang-Undang. *Varia Hukum*, 29(38).

Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Diluar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

Makassar, M. T. L. ; P. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, 4(2).

Muchtar, M. H. F. M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal ? *Jurnal Info Artha*, 5(2), 119.

Mumbunan, R. R. (2018). Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*,

7(10).

Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, N. M. S. K. (2022).

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di
Indonesia. *Jurnal Prefensi Hukum*, 3(1).

S, M. F. I. (2007). *Imu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik*

*Pembentukannya (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A.
Hamid S. Attamimi, SH.)*.

Sanusi, D. E. W. P. &. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Penjualan

Rokok Ilegal. *Hukum Responsif*, 12(1).

Sulasmiyati, M. R. M. A. M. S. (2016). Evaluasi Pemungutan Cukai

Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*,
8(1), 2.